



Green Constitution: Reorientasi Konsep Negara Hukum Formal Menuju Negara Hukum Materiiil dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Ekologi

M. Ilham Ramadhon ^{a,*}, Eny Kusdarini ^a, Iqbal Prasetya Agusti ^a
Adrik Kemal Bahrniam ^a

^a Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

* Email: milham.2025@student.uny.ac.id

Received: 29-04-2026

Revised: 27-05-2026

Accepted: 17-06-2026

Published: 22-06-2026

Abstrak

Krisis iklim global telah bertransformasi menjadi ancaman sistemik terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reorientasi konsep negara hukum dari paradigma antroposentris menuju paradigma ekosentris melalui penerapan *Green Constitution*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan konstiusionalisme hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi menuju Negara Hukum Ekologis (*Ecological Rule of Law*) merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas daya dukung lingkungan. Integrasi prinsip keadilan antargenerasi menempatkan konstitusi sebagai kontrak sosial lintas generasi yang memosisikan negara sebagai pengelola amanah (*trustee*) atas kekayaan alam. Melalui studi komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup dengan mengadopsi konsep hak inheren alam serta mengembangkan mekanisme perluasan kedudukan hukum (*legal standing*) melalui *actio popularis*, sebagaimana dipraktikkan di Ekuador. Dengan demikian, reorientasi menuju paradigma negara hukum ekologis menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Kata Kunci: Hak Asasi; Hak Ekologi; Kontitusi Hijau.

Abstract

Global climate change has evolved from a purely technical environmental issue into a systemic threat to the most fundamental human right: the right to life. This study aims to analyze the urgency of reorienting the concept of the rule of law from an anthropocentric paradigm toward an ecocentric paradigm through the implementation of a *Green Constitution*. Using a normative legal research method, the study critically examines the classical model of the rule of law, which tends to regard nature primarily as an economic commodity. The findings indicate that a transition toward an *Ecological Rule of Law* is urgently required to ensure that the exercise of state power remains within the limits of environmental carrying capacity. By integrating the principle of intergenerational justice, the Constitution functions as an intergenerational social contract that positions the state as a trustee of natural resources. Through comparative analysis, this study argues that Indonesia can strengthen its environmental sovereignty by adopting the concept of the inherent rights of nature and expanding public legal standing through the mechanism of *actio popularis*, as practiced in Ecuador. Accordingly, this transformation constitutes a juridical imperative for safeguarding environmental sustainability and ensuring the continuity of human civilization for present and future generations.

Keywords: Human Rights; Ecological Rights; Green Constitution.



1. PENDAHULUAN

Isu perubahan iklim beserta dampaknya telah menjadi sorotan utama dalam dua dekade terakhir. Pemanasan global kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan karena mengganggu kestabilan iklim bumi, memicu berbagai bencana alam, serta menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan manusia. Krisis iklim global tidak lagi sekadar dipandang sebagai isu lingkungan yang bersifat teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman sistemik terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Data BMKG tahun 2024 menunjukkan bahwa peningkatan suhu bumi yang ekstrem, cuaca yang semakin tidak menentu, serta meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan ruang hidup, dan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa degradasi lingkungan yang masif secara langsung meruntuhkan fondasi biologis yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, sehingga krisis ekologi pada hakikatnya merupakan krisis kemanusiaan yang nyata.

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin secara tegas sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif tersebut dan kebijakan pembangunan yang masih bercorak ekstraktif (Binawan & Soetopo, 2023). Ketika negara memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan, kondisi tersebut secara tidak langsung mengancam keselamatan warga negara. Krisis iklim memicu munculnya bentuk-bentuk kemiskinan baru dan meningkatkan kerentanan kesehatan secara ekstrem, yang menunjukkan bahwa tanpa stabilitas ekosistem, pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti hak atas air bersih dan hak atas kesehatan, menjadi sulit diwujudkan.

Pengakuan terhadap krisis iklim sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia menuntut pergeseran tanggung jawab negara dari pendekatan yang semata-mata administratif menuju pendekatan yang berlandaskan keadilan ekologis. Negara berkewajiban melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara progresif guna melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia. Tanpa tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan degradasi lingkungan, hak untuk hidup, baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang, akan terus tergerus oleh dampak krisis iklim yang semakin tidak terkendali.

Dalam konteks tersebut, konsep negara hukum klasik (*Rechtsstaat*) yang berakar pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum menghadapi tantangan yang semakin serius. Kritik utama diarahkan pada paradigma antroposentris yang mendominasi konsep tersebut, yaitu pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan instrumen untuk melayani kepentingan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum (Rohman dkk., 2026). Dalam kerangka ini, alam diposisikan hanya sebagai objek atau komoditas (*commodity logic*) yang keberadaannya diatur sejauh memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. Paradigma tersebut dinilai gagal merespons krisis ekologis karena secara struktural memisahkan eksistensi manusia dari integritas ekosistem. Akibatnya, hukum kerap berfungsi sebagai legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam secara masif demi mengejar pertumbuhan ekonomi makro.

Dalam praktiknya, keterbatasan negara hukum klasik tercermin pada posisi regulasi lingkungan hidup yang sering kali berada di bawah kepentingan hukum ekonomi dan investasi. Ketimpangan tersebut tampak jelas dari lemahnya posisi perlindungan hak-hak lingkungan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi dalam berbagai produk legislasi. Selain itu, masih terdapat dikotomi yang memisahkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan alam, padahal secara substantif keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Hutauruk dkk., 2025). Tanpa sistem penyangga kehidupan berupa ekosistem yang sehat, pemenuhan HAM menjadi sulit diwujudkan. Meskipun tersedia instrumen administratif, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perizinan, fungsi hukum tersebut cenderung hanya menjadi sarana manajemen risiko untuk menjaga keberlangsungan kegiatan ekstraktif, bukan sebagai instrumen untuk mencegah perusakan lingkungan itu sendiri. Paradigma demikian melahirkan apa yang disebut sebagai krisis legitimasi hukum, yaitu kondisi ketika suatu tindakan sah secara prosedural menurut hukum positif, tetapi tetap bersifat destruktif dan tidak adil dari perspektif ekologis (Alhoussari, 2025). Kegagalan tersebut menuntut transformasi dari sekadar “hukum lingkungan” yang bercorak administratif menuju konsep Negara Hukum Ekologis (*Ecological Rule of Law*) yang mengakui batas-batas biofisik bumi sebagai standar tertinggi keadilan.

Diskursus mengenai reorientasi materiil negara hukum dalam melindungi lingkungan hidup telah memicu perdebatan akademik yang panjang. Pada tingkat global, penelitian yang dilakukan oleh Joshua C. Gellers, mengkaji manifestasi *Earth Jurisprudence* dalam hukum tata negara di berbagai negara dan menemukan bahwa negara-negara yang mengadopsi konsep *rights of nature* dalam konstitusinya mengalami penguatan legitimasi ekologis, meskipun implementasinya kerap menghadapi hambatan akibat ego sektoral lembaga eksekutif (Gellers, 2021). Sejalan dengan temuan tersebut, studi komparatif oleh Kauffman dan Martin, menegaskan bahwa kodifikasi normatif terhadap alam, sebagaimana diterapkan di beberapa negara Amerika Latin, tidak akan berjalan efektif tanpa pembentukan lembaga peradilan lingkungan yang independen. Studi tersebut menekankan bahwa formalisasi norma konstitusional hanyalah langkah awal, sedangkan tantangan utamanya terletak pada kesiapan struktur birokrasi hukum konvensional untuk mereduksi dominasi kepentingan ekonomi demi pemulihan ekosistem (Kauffman & Martin, 2021).

Sementara itu, penelitian Ulfi Dwiani dkk., mengungkapkan bahwa jaminan atas hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 mengalami pelemahan struktural akibat gelombang legislasi yang memprioritaskan kemudahan berusaha (Dwiani dkk., 2025). Di sisi lain, Rohman dkk., menawarkan perspektif konseptual melalui kajian mengenai kedaulatan lingkungan dalam penataan ruang. Mereka menyimpulkan bahwa kegagalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia berakar pada model negara hukum formal yang menempatkan instrumen administratif, seperti amdal, semata-mata sebagai persyaratan birokratis dan bukan sebagai instrumen pembatas yang efektif terhadap eksploitasi sumber daya alam (Rohman dkk., 2026). Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi kelemahan normatif hukum lingkungan, masih terdapat *research gap* yang belum dijelaskan secara sistematis. Pertama, pada tataran konseptual, belum terdapat dekonstruksi yang komprehensif mengenai bagaimana struktur dogmatika negara hukum formal atau *classic rechtsstaat* secara inheren menghambat terwujudnya keadilan ekologis akibat

keterikatannya pada logika komodifikasi ekonomi. Kedua, pada tataran praktis-prosedural, masih terdapat kekosongan analisis mengenai transformasi hukum acara yang diperlukan untuk mengoperasionalkan hak inheren alam melalui perluasan *legal standing* di Indonesia sehingga mampu menembus rigiditas doktrin *injury-in-fact*.

Berdasarkan *research gap* tersebut, artikel ini mengambil posisi akademik yang tegas untuk mengisi kekosongan kajian yang masih ada. Kebaruan penelitian ini terletak pada reorientasi konseptual yang menempatkan batas-batas biofisik bumi (*planetary boundaries*) sebagai tolok ukur tertinggi bagi keabsahan hukum positif. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memosisikan gagasan *Green Constitution* hanya sebagai instrumen komplementer atau pelengkap normatif dalam teks konstitusi, artikel ini menawarkan pendekatan yang bersifat transformatif dan struktural.

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi celah penelitian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana urgensi filosofis reorientasi konsep negara hukum formal menuju Negara Hukum Ekologis melalui paradigma *Green Constitution* di Indonesia? Kedua, bagaimana mengintegrasikan hak inheren alam (*rights of nature*) dengan hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum tata negara Indonesia? Ketiga, bagaimana komparasi serta mekanisme prosedural penegakan hukum yang ideal melalui prinsip *Green Court* dengan perluasan *legal standing* dalam bentuk *actio popularis*?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reorientasi konsep negara hukum menuju paradigma ekosentris melalui penerapan konsep *Green Constitution*, sekaligus merumuskan mekanisme prosedural melalui konsep *Green Court* dan adopsi *actio popularis* sebagai instrumen operasionalisasi hak atas lingkungan hidup bagi generasi kini dan generasi mendatang dalam hukum acara peradilan Indonesia. Melalui paradigma tersebut, prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) ditempatkan sebagai ruh baru dalam konstitusionalisme. Dengan menggeser paradigma antroposentris menuju paradigma ekosentris melalui konsep *Green Constitution* yang bersifat *non-derogable* (tidak dapat dikurangi), konstitusi diharapkan berfungsi sebagai filter utama dalam pembentukan kebijakan publik dan penegakan hukum, termasuk melalui mekanisme *Green Court*. Tanpa adanya pergeseran paradigma yang mendasar dari egoisme spesies menuju ekosentrisme, negara hukum berpotensi hanya menjadi legitimasi formal atas keruntuhan ekosistem yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan peradaban manusia. Oleh karena itu, transformasi tersebut bukan lagi sekadar pilihan filosofis, melainkan merupakan suatu keharusan yuridis untuk menjamin kelangsungan hidup lintas generasi di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata (Sulyok, 2024). Langkah strategis ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kedaulatan hukum berjalan seiring dengan kedaulatan lingkungan demi menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan konstitusionalisme hijau (Yanova dkk., 2023). Fokus

utama penelitian ini adalah melakukan reorientasi filosofis terhadap hakikat negara hukum, dari paradigma formal-klasik menuju paradigma Negara Hukum Ekologis (*Ecological Rule of Law*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkritisi pandangan antroposentris dalam hukum yang selama ini memisahkan kepentingan manusia dari integritas ekosistem.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, sumber primer, yaitu bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan dan norma konstitusi sebagai dasar analisis (Nuhi dkk., 2024). Sumber ini digunakan untuk menelaah bagaimana hak atas lingkungan hidup diatur dan dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, sumber sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang berfungsi memperkuat dan melengkapi analisis terhadap sumber primer. Sumber sekunder tersebut meliputi literatur akademik, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan berita yang relevan dengan isu perlindungan hak asasi manusia serta ekologi.

Untuk mengkaji rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan hukum (*legal approach*) yang diterapkan secara integratif. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan melalui telaah kritis terhadap hierarki, konsistensi vertikal, dan harmonisasi horizontal norma-norma konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33, beserta peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola lingkungan hidup dan investasi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep-konsep hukum, seperti *Ecological Rule of Law*, *Green Constitution*, dan hak inheren alam (*rights of nature*), dengan bertolak dari doktrin hukum lingkungan konvensional menuju paradigma ekosentris. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk menganalisis secara kritis model kodifikasi dan operasionalisasi hak-hak alam dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum negara lain guna mengidentifikasi keunggulan serta membangun jembatan yuridis yang relevan untuk diadopsi dalam pembaruan hukum nasional (Marzuki, 2025).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan menelaah dan mencatat berbagai bahan hukum secara sistematis (Indrajaya dkk., 2026). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan, baik yang bersumber dari konstitusi maupun literatur ilmiah, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan ekologi. Studi dokumen dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini berfokus pada analisis normatif yang memerlukan telaah mendalam terhadap teks hukum dan teori konstitusionalisme hijau.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Melalui pendekatan ini, peneliti menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya untuk menemukan makna, hubungan, dan implikasi hukumnya (Marbun & Sinaga, 2026).

Selanjutnya, untuk menggali makna yang lebih mendalam serta mengatasi kekosongan makna dalam norma konstitusi yang bersifat terbuka (*open-textured*), penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum yang bersifat progresif, yaitu penafsiran sistematis (*systematic interpretation*). Dalam pendekatan ini, ketentuan mengenai jaminan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak ditafsirkan secara terpisah, melainkan dihubungkan secara organik dan kontekstual dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penafsiran sistematis tersebut bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi, sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan ekonomi negara harus dibatasi oleh prinsip keberlanjutan ekosistem. Melalui metode penafsiran ini, makna jaminan hak atas lingkungan hidup diperluas sehingga tidak hanya mencakup perlindungan terhadap subjek hukum manusia, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak inheren alam (*rights of nature*) serta kepentingan generasi yang akan datang (Aritonang, 2024).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Reorientasi Filosofis: Dari Negara Hukum Formil ke Negara Hukum Materiil

Konsep negara hukum formal (*formal rechtsstaat*) yang dikenal saat ini berakar pada tradisi positivisme hukum abad ke-19, yang memandang keabsahan suatu tindakan terutama berdasarkan pemenuhan prosedur administratif dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Istiqamah dkk., 2024). Dalam model tersebut, hukum cenderung berfungsi sebagai instrumen yang kaku dan berorientasi antroposentris, yakni menempatkan manusia sebagai pusat semesta sekaligus pemegang kedaulatan penuh atas alam. Konsekuensinya, lingkungan hidup dipandang semata-mata sebagai objek atau komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi sepanjang persyaratan administratif dan perizinan telah dipenuhi. Paradigma ini gagal mengakui bahwa keberlangsungan sistem hukum pada hakikatnya bergantung pada keberlanjutan ekosistem, sehingga menciptakan ketimpangan antara orientasi pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Reorientasi filosofis menuju negara hukum materiil (*welfare state*) menegaskan bahwa negara hukum tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pelaksana undang-undang sebagaimana dalam paradigma formal, melainkan juga berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk keberlanjutan ekologi sebagai fondasi kehidupan bersama (Eriranda dkk., 2024). Lebih jauh, konsep negara hukum ekologis (*ecological rechtsstaat*) menuntut perombakan mendasar terhadap fondasi pemikiran hukum sehingga negara hukum tidak hanya membatasi penggunaan kekuasaan negara dalam ranah politik, tetapi juga membatasi kewenangan negara agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup. Transisi tersebut menggeser orientasi hukum dari sekadar kepastian prosedural menuju keadilan ekologis yang bersifat substantif (Junef & Husain, 2021). Dalam perspektif ini, alam tidak lagi diposisikan sebagai pelayan kepentingan manusia, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki nilai intrinsik serta hak untuk tetap eksis, pulih, dan beregenerasi. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang dibentuk manusia harus selaras dengan batas-batas biofisik bumi (*planetary boundaries*).

Keterkaitan antara keadilan ekologis dan keberlanjutan kehidupan manusia semakin nyata ketika prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) ditempatkan sebagai ruh baru dalam konstitusi. Penerapan prinsip tersebut merupakan langkah penting dalam mentransformasi negara hukum formal menuju negara hukum ekologis. Secara filosofis, konsep keadilan antargenerasi melahirkan

tiga bentuk kewajiban dalam perlindungan lingkungan. Pertama, perlindungan terhadap pilihan (*conservation of options*), yaitu menjaga agar generasi mendatang tetap memiliki beragam pilihan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kedua, perlindungan terhadap kualitas (*conservation of quality*), yaitu memastikan mutu lingkungan, termasuk udara, air, dan ekosistem, tetap terpelihara. Ketiga, perlindungan terhadap akses (*conservation of access*), yaitu menjamin kesempatan yang adil bagi generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya alam (Wibisana, 2018). Prinsip ini membatasi dominasi orientasi jangka pendek yang menguras sumber daya alam demi keuntungan ekonomi sesaat tanpa mempertimbangkan hak hidup generasi berikutnya. Dalam kerangka konstitusionalisme hijau, keadilan tidak lagi dipahami hanya dalam dimensi horizontal, yakni antarmanusia yang hidup pada masa kini, tetapi juga dalam dimensi vertikal, yaitu antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan demikian, konstitusi harus berfungsi sebagai kontrak sosial lintas generasi yang menjamin bahwa warisan lingkungan yang diterima generasi saat ini tidak diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang telah mengalami kerusakan atau tidak lagi layak huni.

Secara yuridis, pengakuan terhadap prinsip ini menuntut pergeseran tanggung jawab negara dari sekadar penyedia kesejahteraan bagi generasi saat ini menjadi wali atau pengelola amanah (*trustee*) atas kekayaan alam (Asshiddiqie, 2009). Konsekuensinya, negara memiliki landasan konstitusional untuk melaksanakan kewajiban konservasi dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Apabila suatu kebijakan pembangunan terbukti berpotensi menguras modal alam secara masif, kebijakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan konstitusi karena mengabaikan hak dan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan menempatkan prinsip keadilan antargenerasi sebagai ruh konstitusi, negara hukum ekologis memperoleh mandat moral dan yuridis untuk membatasi orientasi ekonomi jangka pendek demi menjamin keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan peradaban manusia pada masa depan.

3.2 Integrasi Hak Asasi dan Hak Ekologi

Dalam diskursus hak asasi manusia kontemporer, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah mengalami evolusi dari sekadar hak pendukung menjadi hak fundamental yang bersifat prasyarat (*precondition*) bagi pemenuhan hak-hak lainnya (Binawan & Soetopo, 2023). Secara teoretis, hak ini dipandang memiliki karakter yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) karena keterkaitannya yang erat dengan hak untuk hidup (*right to life*). Tanpa daya dukung lingkungan yang memadai, seperti udara yang bersih, akses terhadap air yang layak, dan kestabilan iklim, berbagai hak asasi lainnya, baik hak sipil, politik, maupun ekonomi, akan kehilangan makna praktis dalam implementasinya.

Dalam konteks hukum Indonesia, landasan konstitusional mengenai hak atas lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumusan tersebut menempatkan kualitas lingkungan hidup sejajar dengan hak atas kesejahteraan dan kesehatan. Frasa “lingkungan hidup yang baik dan sehat” menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengakui keberadaan lingkungan hidup, tetapi juga menuntut pemenuhan kualitasnya (Reskiani dkk., 2023). Oleh

karena itu, kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu hak fundamental warga negara. Dengan demikian, persoalan ekologi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan mengenai hak tidak dapat dilepaskan dari konsep kewajiban karena keduanya merupakan aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (Anggraini, 2022). Dalam konteks hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi dan melestarikannya. Jika hak memberikan jaminan atas kualitas hidup, maka kewajiban berfungsi memastikan bahwa jaminan tersebut tetap terpelihara. Dengan demikian, hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat harus disertai dengan kewajiban untuk menjaga, melestarikan, serta tidak merusak ekosistem. Kewajiban tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan pencemaran, serta partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban atas lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi guna mewujudkan keberlanjutan kehidupan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

3.3 Perbandingan Internasional

Perbandingan antara konsep *Green Constitution* di Indonesia dan Konstitusi Ekuador menunjukkan dua pendekatan hukum yang berbeda, tetapi sama-sama progresif dalam merespons krisis ekologi. Indonesia mengadopsi pendekatan antroposentris yang berkembang ke arah perlindungan lingkungan secara progresif dengan menempatkan lingkungan hidup dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup dipandang sebagai prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan dan martabat manusia (Yusa & Hermanto, 2018). Selain itu, Indonesia mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan ke dalam konstitusi ekonomi melalui Pasal 33 ayat (4), yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan (Asshiddiqie, 2009). Dalam kerangka tersebut, konsep kedaulatan lingkungan berupaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup, meskipun manusia tetap ditempatkan sebagai subjek utama yang menikmati perlindungan hak konstitusional.

Sebaliknya, Ekuador melalui Konstitusi Tahun 2008 melakukan transformasi hukum yang lebih mendasar dengan mengadopsi paradigma ekosentris. Negara ini dikenal sebagai negara pertama yang secara eksplisit mengakui alam atau *Pachamama* (Ibu Bumi) sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren (Aspan & Yunus, 2019). Dalam Konstitusi Ekuador, alam tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek atau properti yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak konstitusional untuk tetap eksis, bertahan, dan melakukan regenerasi atas siklus-siklus vitalnya. Pendekatan tersebut berakar pada kearifan lokal masyarakat adat Andes yang dikenal dengan konsep *Sumak Kawsay* atau *Buen Vivir*, yaitu filosofi hidup yang menekankan keharmonisan antara manusia dan alam. Perbedaan mendasar antara kedua sistem

tersebut terletak pada dasar perlindungannya. Di Indonesia, perlindungan terhadap alam pada umumnya dikaitkan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak manusia, sedangkan di Ekuador, pelanggaran terhadap hak-hak alam dapat menjadi dasar pengajuan tuntutan hukum melalui perwakilan manusia, terlepas dari ada atau tidaknya kerugian langsung yang dialami oleh manusia akibat kerusakan lingkungan tersebut.

Dari perspektif penegakan hukum dan *legal standing*, Indonesia dan Ekuador sama-sama menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda. Di Indonesia, gugatan lingkungan hidup umumnya diajukan melalui mekanisme hak gugat organisasi lingkungan atau gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang didasarkan pada adanya kerugian yang dialami manusia akibat kerusakan lingkungan (Pramana & Awiati, 2024). Sebaliknya, di Ekuador setiap individu atau komunitas memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama alam dalam menuntut pemulihan ekosistem secara menyeluruh (Kauffman & Martin, 2017). Meskipun demikian, pada tataran implementasi kedua negara menghadapi paradoks yang serupa, yaitu adanya benturan antara norma konstitusional yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan realitas pembangunan ekonomi yang masih bergantung pada sektor-sektor ekstraktif, seperti pertambangan dan minyak bumi. Terlepas dari tantangan tersebut, keberadaan *Green Constitution* di kedua negara memberikan landasan legitimasi yang kuat bagi lembaga peradilan dan masyarakat sipil untuk menguji serta membatalkan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Secara teoretis, kedua model tersebut mencerminkan upaya untuk melampaui keterbatasan negara hukum formal yang cenderung berorientasi prosedural. Indonesia memperkuat perlindungan terhadap manusia melalui pengakuan konstitusional atas hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Ekuador memberikan perlindungan langsung terhadap alam sebagai sistem penyangga kehidupan. Meskipun demikian, pengalaman Ekuador memberikan pelajaran penting bagi penguatan konsep *Green Constitution* di Indonesia, khususnya melalui reorientasi paradigma dari pendekatan antroposentris menuju pendekatan yang lebih ekosentris. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan lingkungan hidup masih didominasi oleh perspektif instrumental, yakni alam dilindungi terutama karena perannya dalam menopang pemenuhan hak asasi manusia. Sebaliknya, Konstitusi Ekuador menunjukkan bahwa alam (*Pachamama*) dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren untuk tetap eksis dan beregenerasi tanpa harus dikaitkan secara langsung dengan kepentingan manusia (Aspan & Yunus, 2019).

Selain pada tataran konseptual, Ekuador juga memberikan pelajaran penting dari aspek prosedural melalui perluasan hak gugat (*legal standing*) yang bersifat universal. Dalam sistem hukumnya, setiap individu atau komunitas memiliki legitimasi konstitusional untuk bertindak sebagai wakil alam di hadapan pengadilan melalui mekanisme *actio popularis* (Kesuma, 2023). Apabila prinsip tersebut diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia, berbagai hambatan prosedural yang selama ini dihadapi masyarakat adat, organisasi lingkungan, maupun aktivis dalam menggugat perusakan lingkungan—khususnya kewajiban membuktikan adanya kerugian langsung—berpotensi diminimalkan. Dengan demikian, akses terhadap keadilan lingkungan dapat diperluas sekaligus memperkuat perlindungan konstitusional terhadap keberlanjutan ekosistem.

3.4 Mahkamah Konstitusi sebagai *Green Court*

Manifestasi paling nyata dari watak antroposentris dan dominasi logika komoditas (*commodity logic*) dalam struktur negara hukum formal di Indonesia dapat diidentifikasi melalui kebijakan deregulasi lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Kebijakan tersebut memunculkan konflik struktural karena mengubah secara signifikan arsitektur hukum lingkungan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Melalui penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Instrumen Amdal yang semula berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam pengendalian dampak lingkungan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting kini lebih diarahkan sebagai instrumen pemenuhan persyaratan administratif yang terintegrasi dengan kebijakan percepatan investasi dan kemudahan berusaha. Kondisi tersebut dipandang berpotensi mendorong terjadinya *ecological regression* (kemunduran ekologis), terutama apabila penyederhanaan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan berisiko rendah dan menengah mengabaikan akumulasi dampak biofisik yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi daya dukung lingkungan secara permanen (Samudera, 2025).

Dampak struktural dari model negara hukum formal tersebut juga tercermin dalam penyempitan ruang partisipasi publik dan pembatasan kedudukan hukum (*legal standing*) masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal. Dalam rezim hukum pasca-berlakunya UU Cipta Kerja, keterlibatan masyarakat difokuskan pada pihak-pihak yang terdampak secara langsung (*directly affected people*) (Ma'rifah dkk., 2023). Formulasi tersebut dinilai membatasi ruang partisipasi pemerhati lingkungan, organisasi masyarakat sipil (*non-governmental organizations* atau NGO), dan kalangan akademisi maupun ahli hukum lingkungan yang selama ini berkontribusi dalam advokasi perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Pembatasan tersebut mencerminkan dominasi doktrin kerugian nyata (*injury-in-fact*), yaitu pendekatan yang mensyaratkan adanya kerugian langsung sebagai dasar untuk memperoleh kedudukan hukum di hadapan pengadilan (Azhara & Mardhatillah, 2023). Akibatnya, ketika suatu ekosistem, seperti kawasan hutan atau daerah aliran sungai, mengalami kerusakan akibat aktivitas korporasi, perlindungan terhadap hak inheren alam belum dapat diperjuangkan secara optimal apabila terkendala oleh persyaratan formal mengenai pembuktian kerugian langsung dalam hukum acara yang berlaku.

Ketimpangan paradigmatis tersebut semakin terlihat apabila dianalisis melalui sikap yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sektor ekstraktif. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah menyatakan undang-undang tersebut sebagai "inkonstitusional bersyarat" karena terdapat cacat prosedural serta menegaskan pentingnya prinsip *meaningful participation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Marsanti & Silalahi, 2025). Namun demikian, analisis kritis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah menunjukkan adanya ambivalensi dalam perlindungan konstitusional terhadap lingkungan hidup. Mahkamah dinilai belum secara eksplisit mengembangkan argumentasi yang berlandaskan paradigma *Green Constitution* maupun memberikan pertimbangan

yang komprehensif terhadap isu kedaruratan ekologis lintas generasi yang diajukan oleh para pemohon. Ketika pemerintah merespons putusan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, muncul kritik bahwa langkah tersebut berpotensi mengurangi efektivitas putusan Mahkamah sebagai mekanisme pengujian konstiusional (Hariadi dkk., 2023). Dalam perspektif tersebut, model negara hukum formal dipandang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan ekologis apabila pertimbangan konstiusional masih didominasi oleh orientasi prosedural. Kecenderungan serupa juga terlihat dalam sejumlah putusan lain, termasuk pengujian terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), ketika Mahkamah memberikan ruang yang luas bagi pembentuk undang-undang melalui doktrin *open legal policy* dalam rangka pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Kondisi empiris dan dinamika kebijakan tersebut memperkuat argumentasi bahwa jaminan normatif mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 berpotensi kehilangan efektivitas apabila hanya diimplementasikan melalui pendekatan negara hukum formal yang berorientasi positivistik. Pengalaman pengujian Undang-Undang Cipta Kerja beserta dinamika respons kelembagaan setelahnya menunjukkan adanya pandangan bahwa proses pembentukan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang berpotensi mengesampingkan perlindungan lingkungan (Sholikin, 2025). Oleh karena itu, gagasan mengenai transformasi menuju *Ecological Rule of Law* (Negara Hukum Ekologis) menuntut perubahan paradigma dalam praktik pengujian konstiusional di Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif tersebut, Mahkamah tidak hanya diposisikan sebagai penjaga konstiusionalitas prosedural, tetapi juga didorong untuk mengembangkan peran yang lebih progresif dalam melindungi keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk melalui penguatan pendekatan *Green Court*, penggunaan batas-batas biofisik bumi (*planetary boundaries*) sebagai salah satu pertimbangan konstiusional, serta pengembangan mekanisme *actio popularis* guna memperluas akses terhadap keadilan lingkungan dan melindungi kepentingan generasi yang akan datang.

4. SIMPULAN

Krisis iklim global telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan yang bersifat teknis menjadi ancaman sistemik terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Peningkatan suhu ekstrem dan intensitas bencana hidrometeorologi menunjukkan bahwa degradasi lingkungan dapat mengancam fondasi ekologis yang menopang keberlangsungan hidup manusia, sehingga krisis ekologi pada hakikatnya juga merupakan krisis kemanusiaan. Kondisi tersebut menuntut reorientasi paradigma dari negara hukum formal (*rechtsstaat*) yang cenderung berorientasi antroposentris menuju Negara Hukum Ekologis (*Ecological Rule of Law*). Transformasi ini tidak hanya merupakan pilihan filosofis, tetapi juga kebutuhan yuridis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara tetap berada dalam batas-batas daya dukung lingkungan demi menjamin keberlanjutan kehidupan lintas generasi.

Dalam kerangka *Green Constitution*, prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) perlu diintegrasikan sebagai landasan fundamental konstiusionalisme. Prinsip tersebut mengandung kewajiban negara untuk menjaga

keberlanjutan sumber daya, mempertahankan kualitas lingkungan hidup, serta menjamin akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai kontrak sosial lintas generasi yang menempatkan negara sebagai pengelola amanah (*trustee*) atas kekayaan alam. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan harus diselenggarakan dengan memperhatikan batas-batas biofisik bumi dan prinsip keberlanjutan agar tidak mengabaikan hak atas lingkungan hidup maupun kepentingan generasi mendatang.

Secara komparatif, pengalaman Ekuador memberikan pelajaran penting bagi penguatan *Green Constitution* di Indonesia. Apabila Indonesia masih menempatkan perlindungan lingkungan hidup terutama dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia, Ekuador telah mengakui alam (*Pachamama*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren untuk tetap eksis dan beregenerasi. Selain itu, penerapan mekanisme *actio popularis* yang disertai dengan perluasan *legal standing* memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperjuangkan perlindungan lingkungan di hadapan pengadilan. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan terhadap ekosistem dan meningkatkan akses terhadap keadilan lingkungan.

Pada akhirnya, implementasi *Green Constitution* secara efektif memerlukan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan nilai-nilai konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam kerangka Negara Hukum Ekologis, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga diharapkan mengembangkan peran yang lebih progresif dalam melindungi hak-hak ekologis melalui pendekatan *Green Court*. Dengan orientasi tersebut, jaminan konstitusional atas perlindungan lingkungan hidup tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan dan penegakan hukum guna mendukung keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhousari, H. (2025). Between Urgency and Exception: Rethinking Legal Responses to the Ecological Crisis. *Laws*, 14(2), 26. <https://doi.org/10.3390/laws14020026>
- Anggraini, M. (2022). Hak Asasi Manusia dan Kewajiban. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 28(1), 9–18. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i1.61>
- Aritonang, R. (2024). Algoritma dalam Praktik Penemuan Hukum Modern. *Veritas et Justitia*, 10(2), 364–387. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8662>
- Aspan, Z., & Yunus, A. (2019). The Right to a Good and Healthy Environment: Revitalizing Green Constitution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-

- Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Dwiani, U., Oktapiani, W. P., Awaliyah, S. U., Az-Zahra, J., & Yoyoh. (2025). Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 248–257.
<https://doi.org/10.65310/cgr51v94>
- Eriranda, A. O., Rahmad. S, F. Rahmad., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 560–584.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art4>
- Gellers, J. C. (2021). Earth system law and the legal status of non-humans in the Anthropocene. *Earth System Governance*, 7, 100083.
<https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100083>
- Hariadi, D., Wulan, H., & Siwu, S. C. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Hutauruk, R. H., Febriyani, E., Nurlaily, N., Anwar, N. A. D. P., & Fitri, W. (2025). Legal Reconstruction of Environmental Protection and Human Rights in the Context of Climate Resilience. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 180–198. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.1-19>
- Indrajaya, N., Nurfransiska, F., & Lutfianidha, R. (2026). Problematika Pembuktian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi BUMN Pasca Pembedaan Kerugian Korporasi dan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 5(3), 2047–2060. <https://doi.org/10.58344/locus.v5i3.5392>
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Junef, M., & Husain, Moh. (2021). Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 59–74.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.59-74>
- Kauffman, C. M., & Martin, P. L. (2017). Can Rights of Nature Make Development More Sustainable? Why Some Ecuadorian lawsuits Succeed and Others Fail. *World Development*, 92, 130–142.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.11.017>
- Kauffman, C. M., & Martin, P. L. (2021). *The Politics of Rights of Nature: Strategies for Building a More Sustainable Future*. The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/13855.001.0001>
- Kesuma, D. A. (2023). Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai

- Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2312>
- Marbun, P. H., & Sinaga, B. N. P. D. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 696–704. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v10i1.6427>
- Ma'rifah, Ayu, R. K., Karim, A., Kurniawan, G. A., Rahmatullah, Y., & Susilawati. (2023). Kajian Yuridis Mengenai Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Publik Penyusunan Amdal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Wasaka Hukum*, 11(2). <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/116>
- Marsanti, A., & Silalahi, W. (2025). Analisis Yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Judicial Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6612–6617. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2973>
- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.
- Nuhi, M. H., Ghozi, L. A., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Batavia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.35>
- Pramana, W. E., & Awiati, W. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan. *Simbur Cahaya*, 86–106. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3266>
- Reskiani, U., Makmur, A. N. A. F., Ardini, N. A., & Febrianti, I. (2023). Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Nomokrasi*, 1(1). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25161>
- Rohman, A. F., Rofiki, & Rahmawati, D. (2026). Membongkar Antroposentrisme Hukum Indonesia dalam Perspektif Aktor-Jaringan dan Struktur Sosial pada Fenomena Krisis Lingkungan. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 6(2), 258–266. <https://doi.org/10.55448/z4yanf91>
- Samudera, R. S. (2025). The Implementasi Kebijakan UU Cipta Kerja Dalam Tata Kelola Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia Pasca-Pandemi. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 68–80. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v5i1.44206>
- Sholikin, A. (2025). Politik Tata Kelola Sumber Daya Alam di Era Reformasi: Jejaring Elite, Konflik Kepentingan, dan Ketimpangan Ekologis. *Madanai: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(2). <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/12667>
- Sulyok, K. (2024). Transforming the Rule of Law in Environmental and Climate Litigation: Prohibiting the Arbitrary Treatment of Future Generations. *Transnational Environmental Law*, 13(3), 475–501. <https://doi.org/10.1017/S2047102524000116>
- Wibisana, A. G. (2018). Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar

- Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 9. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>